**RISALAH PANITIA PEMERIKSAAN TANAH**

Nomor :

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu (03-04-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. LENY WIDIA, SH : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sebagai Ketua merangkap Anggota.

2. RONI, SH : Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu sebagai Anggota.

3. : Wali Nagari 2 Sebagai Anggota.

Secara bersama-sama merupakan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 3 April 2021 Nomor 85/SK- 13.06.HP.01/XI/2020 dan 3 (Tiga) orang anggota telah datang dilokasi tanah yang dimohon terletak di Nagari 2 Kecamatan mengadakan pemeriksaan atas permohonan Hak Milik atas **z**.

**I. URAIAN ATAS HAK YANG AKAN DITETAPKAN**

1. Jenis Hak : Hak Milik

2. Jangka Waktu : -

3. Subjek Hak :

4. L u a s : M2

5. Peta Bidang Tanah : Tanggal 3 April 2021. Nomor

NIB. .

6. Letak :

a. Jorong :

b. Nagari : 2

c. Kecamatan :

d. Kabupaten : Agam

e. Provinsi : Sumatera Barat

7. Penggunaan :

a. Penggunaan saat ini :

b. Rencana Penggunaan :

**II. DATA PENDUKUNG**

1. Surat Permohonan Pemohon tanggal 3 April 2021;
2. tanggal 3 April 2021;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 April 2021;
4. Surat Keterangan Wali Nagari Nomor. tanggal 3 April 2021;
5. Photo Kopy KTP/KK/PBB.
6. **DASAR HUKUM**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; |
| 2. | Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; |
| 3. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; |
| 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah; |
| 5. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah; |
| 6. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional; |
| 7. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; |
| 8. | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015, tentang Badan Pertanahan Nasional; |
| 9. | Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ; |
| 10. | Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; |
| 11. | Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; |
| 12. | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007, tentang Panitia Pemeriksaan Tanah; |
| 13. | Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. |
|  |  |

**IV. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS SUBYEK HAK**

1. PERORANGAN :

Nama : zNo.NIK : Tempat/Tgl Lahir : , Alamat :

**V. URAIAN DAN TELAAHAN ATAS OBYEK HAK**

1. Alas Hak :

* 1. Riwayat Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat yang terletak di Nagari 2 Kecamatan , berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 April 2021.

1. Riwayat Perolehan Tanah :

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat atas **z** yang terletak di Nagari 2 Kecamatan , seluas M2 ( Meter Persegi).

1. Riwayat Hak Atas Tanah

Bahwa tanah yang dimohon adalah Tanah Adat yang terletak di Nagari 2 Kecamatan , seluas M2 ( Meter Persegi), dengan Peta Bidang Tanah tanggal Tanggal 3 April 2021. Nomor NIB. .

1. Pemanfaatan, Pengunaan dan Penguasaan Tanah :

Tanah tersebut telah dimanfaatkan oleh Pemohon sendiri yang digunakan untuk Pertanian dan dikuasai langsung oleh Pemohon

2. Data Fisik :

1. Objek tanah yang dimohon seluas M2 ( Meter Persegi)terletak di Nagari 2 Kecamatan , sesuai dengan Peta Bidang Tanah Tanggal 3 April 2021. Nomor NIB. .

b. Berdasarkan data fisik diatas maka obyek hak tersebut memenuhi syarat untuk mendukung

penetapan haknya.

1. **ANALISA HAK ATAS TANAH YANG AKAN DITETAPKAN**

Dari uraian point IV diatas maka pemohon **z** telah memenuhi syarat untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah tersebut.

1. Dari uraian point V diatas dapat disimpulkan bahwa tanah yang dikuasai **z** adalah Tanah Adat, Peta Bidang Tanah Tanggal 3 April 2021. Nomor NIB. , berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 3 April 2021.
2. Bahwa Pemohon untuk mendapatkan Hak Milik dikenakan biaya Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/ Penegasan hak.
3. Diatas tanah tersebut tidak ada kepentingan orang lain maupun kepentingan umum lainnya.
4. Penguasaan atas tanah oleh **z** tersebut diatas adalah dengan itikad baik dan dipelihara dengan baik.
5. Bahwa Tanah Adat yang dimohon M2 ( Meter Persegi) dapat diberikan Hak Milik sesuai :
   1. Undang-Undang No.5 Tahun 1960, pasal 20 s/d Pasal 25.
   2. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999.
   3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
6. **KESIMPULAN**
7. Bahwa tanah yang dimohon luas M**2** ( Meter Persegi) sesuai dengan Peta Bidang Tanah 3 April 2021. Nomor NIB. .
8. Bahwa pada saat pemeriksaan ke lokasi tidak terdapat keberatan dari pihak lain.
9. Berdasarkan uraian permohonan Hak Milik oleh **z** tersebut dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, dan administratif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Demikian Risalah ini kami buat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 1 (Satu) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |